



## PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PELAKU DEWASA (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI MALUKU UTARA)

Faissal Malik, Muhammad Amin Hanafi

Fakultas Hukum, Universitas Khairun

E-mail : [faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com), [aminhanafi76@gmail.com](mailto:aminhanafi76@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Juni 2023

Diterima: 12 Juli 2023

Terbit: 1 Agustus 2023

### Keywords :

Restorative Justice,  
Alternative Sentencing,  
Adult Offenders.

### Abstract

*This research aims to analyze restorative justice legal policies as an alternative punishment for adult perpetrators in the criminal justice system in force in Indonesia and the mechanism for resolving criminal cases committed by adults based on the qualifications of the type of crime. in realizing restorative justice at the North Maluku High Prosecutor's Office. The research method used in this research was carried out through a doctrinaire study of research objects in the form of positive legal values, principles and norms, especially regarding the laws and regulations that regulate the problems of law enforcement agencies in dealing with Restorative Justice as an Alternative to Sentencing for Adult Offenders along with statutory regulations. related invitations. The results of this research show that the Restorative Justice Legal Policy as an Alternative to Punishment for Adult Offenders in the Criminal Justice System Applicable in Indonesia is a concept of thought that responds to the development of the criminal justice system by focusing on the need for community involvement and victims who are felt to be marginalized with mechanisms that work in The current criminal justice system can be used as the basis for a strategy for handling criminal cases whose aims are directed towards the good of the perpetrator, victim and society. That the mechanism for resolving cases of criminal acts committed by adults based on the qualifications of the type of criminal act in realizing restorative justice at the North Maluku High Prosecutor's Office is in accordance with the procedures for conciliation in terminating prosecutions based on restorative justice, contained in articles 7 to article 14 of the Republic of Indonesia*

**Kata kunci :**

Keadilan Restoratif,  
Alternatif Pidanaan,  
Pelaku Dewasa.

**Corresponding Author:**

Faissal Malik, E-mail :  
[faissalmalik10@gmail.com](mailto:faissalmalik10@gmail.com)

---

*Prosecutor's Regulations Indonesia Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. Even so, there are still weaknesses in its implementation as the results of research/research, researchers found that criminal acts were handled through diversion efforts carried out by adult perpetrators based on the Monthly Report of Restorative Justice (RJ) House Activities for June 2022, North Maluku High Prosecutor's Office, out of 10 (ten) At the District Attorney's Office in North Maluku, there are only two cases that can be handled by the Ternate District Prosecutor's Office.*

---

**Abstrak**

---

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan hukum keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku dewasa dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia dan mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan kualifikasi jenis tindak pidana. dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga penegak hukum dalam menangani Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa beserta peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Hukum Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku Di Indonesia adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Bahwa Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan kualifikasi jenis tindak pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah sesuai dengan tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun begitu, masih terdapat kelemahan

---

dalam implementasinya sebagaimana hasil penelusuran/ riset, peneliti menemukan penanganan tindak pidana melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pelaku dewasa berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah *Restorative Justice* (RJ) Bulan Juni 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dari 10 (sepuluh) Kejaksaan Negeri di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus yang dapat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate.

@Copyright 2023.

---

## PENDAHULUAN

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana ditengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat. Sejalan dengan kecenderungan untuk memberikan rasa aman tersebut, penegakan hukum menempati posisi yang amat strategis dan menentukan. Masyarakat berhak mendapatkan pemulihan keseimbangan akibat dari adanya kejahatan. Harapan tersebut dapat terwujud melalui sarana penegakan hukum yang sangat berperan dalam menjaga keselarasan dan jaminan perlindungan hubungan antara individu, masyarakat dan negara, sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham bahwa penegakan hukum adalah sentral bagi eksistensi hak. Dengan demikian, hukum pidana seringkali dianggap sebagai ultimum remedium dan juga residu dari bidang hukum lain, setelah bidang hukum dianggap tidak mampu menyelesaikan konflik yang timbul dalam masyarakat, maka disitulah hukum pidana mulai difungsikan.

Seiring perkembangan zaman, dunia penegakan Hukum Pidana di Indonesia banyak dililit masalah. Persoalan-persoalan itu muncul ketika terjadi penerapan Hukum Pidana oleh aparat penegakan Hukum terkesan” tembang pilih”, Putusan Pengadilan yang tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Termasuk praktek Peradilan yang kaku, berbelit-belit dan memakan waktu yang lama juga telah dianggap sebagai masalah tersendiri dalam praktik penegakan Hukum Pidana yang telah menjadi ancaman bagi keberlangsung Hukum yang berkeadilan.

Kejenuhan yang terjadi dalam konteks teori dan praktek sistem peradilan pidana yang telah gagal menghadirkan rasa keadilan, telah mendorong para ahli untuk mencari alternatif lain, dimana keseimbangan kepentingan antara korban dan pelaku tindak pidana diberikan perhatian yang lebih besar. Korban dilibatkan secara langsung untuk menentukan bentuk-bentuk penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Konsep ini disebut dengan peradilan restoratif (*restorative justice*). *Restorative justice* memandang bahwa kejahatan tidak semata sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan menempatkan sebuah kejahatan sebagai suatu gejala yang menjadi bagian dari tindakan sosial.

Secara sederhana, *restorative justice* merupakan alternatif dalam sistem peradilan pidana dengan mengedepankan pendekatan integral antara pelaku dengan korban dan masyarakat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi serta

kembali pada pola hubungan baik dalam masyarakat.<sup>1</sup> Pada prinsipnya model penyelesaian tindak pidana untuk mencapai keadilan substansial tersebut dikenal dengan konsep *Restorative Justice* diakui sebagai pola penegakan hukum terbaru yang mampu memulihkan keadaan pertikaian kedalam kehidupan yang lebih harmonis. Di mana hak-hak korban yang diperkosa oleh pelaku tindak pidana, dapat dikembalikan atau paling tidak mendekati pemulihan pada keadaan semula. Dalam penerapan *restorative justice* pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban supaya dapat memenuhi kewajibannya untuk memulihkan hak-hak korban yang telah dilanggarnya tersebut, *restorative justice* justru menghindari *retributive Justice*.

Meskipun cara-cara yang digunakan sebagian besar terbilang sudah mengakar dalam sistem nilai-nilai kearifan lokal masyarakat. Konsep *Restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atau penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

Namun, perlu diperhatikan secara komprehensif bahwa penyelesaian dengan penggunaan *Restorative Justice* tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana. Sehingga, dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat. Dengan demikian, patut dipertanyakan tentang konsep ideal kebijakan hukum keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku dewasa dalam kasus tindak pidana anak melalui upaya diversifikasi, *juvenile offenders*, tindak pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun serta dalam kasus tindak pidana ringan.

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana kebijakan hukum keadilan restoratif sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku dewasa dalam sistem peradilan pidana yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan kualifikasi jenis tindak pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara ?

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana**

##### **1. Sistem Peradilan Pidana**

Peradilan bisa disebut sebagai sesuatu macam penegakan hukum pula, oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dengan demikian, maka baru sesudah hukum itu dibuat kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaan adalah, apabila komponen eksekutif, maka peradilan bisa disebut pasif, karena

---

<sup>1</sup>Prayitno, K. P, 2012, Jurnal: Restorative Justice untuk Peradilan di Indonesia (Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum in Concreto. Jurnal Dinamika Hukum, 12(3),407-420. DOI:<http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2012.12.3.116>, hlm. 409.

harus menunggu datangnya piha-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para *yustisiabel* itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan.

Peradilan menunjuk kepada proses mengadili, sedang pengadilan merupakan salah-satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah Kepolisian, Kejaksaan, dan Advokad. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan, atau sering juga digunakan kata putusan Hakim, oleh Hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu.<sup>2</sup> Sebagai manifestasi penegak hukum pidana. Maka lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lapas, harus dipandang sebagai satu kesatuan itu juga yang sering dikenal dengan peristilahan Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Seperti kata Sajipto Raharjo, "pada dasarnya keadilan Pidana keadaannya cukup berbeda. Salah satu ciri pembeda yang menonjol adalah bahwa pada administrasi ini badan-badan yang terlihat cukup banyak dan oleh karena itu benar-benar membutuhkan penegakan yang saksama. Badan-badan yang terlibat adalah Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan."<sup>3</sup>

Sistem Peradilan Pidana sejak pertama diperkenalkan oleh pakar Hukum Pidana dan para ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat seiring dengan ketidakpuasan terhadap prosedur kerja aparat penegak Hukum dan institusi-institusi penegak Hukum yang didasarkan pada pendekatan Hukum dan ketertiban yang sangat menggantungkan keberhasilan penanggulangan kejahatan pada efektivitas dan efisiensi kerja organisasi Kepolisian. Dalam hubungan ini pihak Kepolisian ternyata menghadapi berbagai kendala, baik yang bersifat operasional maupun prosedur legal dan kemudian kendala ini tidak memberikan hasil optimal dalam upaya menekan kenaikan angka Kriminalitas, bahkan terjadi sebaliknya, Frank Remington adalah orang pertama di Amerika Serikat yang memperkenalkan rekayasa administrasi Peradilan Pidana melalui sebuah pendekatan sistem (*system approach*) dan gagasan mengenai sistem ini terdapat dalam laporan Pilot Proyek Tahun 1958. Gagasan ini kemudian dilekatkan pada mekanisme administrasi Peradilan Pidana dan diberi nama *criminal justice system*.

Istilah ini kemudian diperkenalkan dan disebarluaskan oleh *The President's Crime Commission*. Diagram skematik *Criminal Justice System* telah disusun oleh *The Commission's Task Force On Science And Technology* dibawah pimpinan Alfred Blumstein. Sebagai ahli manajemen, Blumstein menerapkan pendekatan manajerial dengan bertopang pada pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi Peradilan Pidana. Sejak saat itu dalam penanggulangan kejahatan di Amerika Serikat diperkenalkan dan dikembangkan pendekatan sistem sebagai pengganti pendekatan Hukum dan ketertiban. Melalui pendekatan sistem ini, Kepolisian, pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak lagi merupakan instansi yang berdiri sendiri melainkan masing-masing merupakan unsur penting dan berkaitan erat satu

---

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hlm.182

<sup>3</sup> *Ibid*, Hlm.185

sama lain.<sup>4</sup> Dan dalam membicarakan Sistem Peradilan Pidana, di Indonesia KUHP selalu menjadi acuannya.

Sistem Peradilan Pidana kemudian yang digariskan oleh KUHP Tahun 1981 merupakan sebuah Sistem Peradilan Terpadu, yang didirikan di atas direferensiasi fungsi, antara subsistem yang menjadi bagian dari sistem tersebut. Aktifitas menjalankan Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan fungsi kolaborasi dari Legislator, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lapas, dan Lembaga lain yang terkait. Setelah pemberlakuan KUHP 1981 maka ketentuan mengenai *Het Herzienne Inlandsch* (HIR) Stbd. Tahun 1941 No 44 dinyatakan telah dicabut KUHP kemudian memuat sepuluh asas utama dalam menyelenggarakan Peradilan Pidana, Asas-asas tersebut yakni:

1. Perlakuan yang sama di muka umum; Praduga tidak bersalah
2. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti kerugian) dan rehabilitasi
3. Hak supaya mendapat Bantuan Hukum
4. Hak menghadirkan terdakwa di muka Pengadilan
5. Peradilan yang bebas, dan dilakukan dengan cepat dan sederhana
6. Peradilan terbuka untuk umum
7. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan harus dilakukan berdasarkan Undang-Undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis).
8. Hak tersangka untuk diberitahu tentang persangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
9. Kewajiban Pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya

Menurut Dr. Lilik Muliadi menyatakan bahwa eksistensi Hukum Acara Pidana sangat diperlukan dan sifatnya esensial dalam rangka penegakan Hukum Pidana Materil. Dengan perkataan lain. Yang sederhana dapat dikatakan secara makro bahwasannya ketentuan Hukum Pidana materil tidak dapat apriori memaksa (*dwingend recht*) apabila tanpa adanya dukungan hukum acara.

Apabila dikaji dari teori dan praktik Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Hukum Acara Pidana (Hukum acara formal) yang lazim disebut dengan terminologi dalam Bahasa Belanda disebut *formeel strafrecht* atau *strafprocesrecht* sebagaimana yang telah dikemukakan di atas sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan Hukum Pidana materil<sup>5</sup>

Sajipto Raharjo mengemukakan bahwa “ada beberapa pilihan untuk mengkaji suatu Lembaga Hukum, seperti Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*

---

<sup>4</sup> Rezafaraby, 2014, “*Tinjauan Pengaturan dan Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Menuju Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT)*” <https://terminalperencana.wordpress.com/2014/08/07/tinjauan-pengaturan-dan-permasalahan-dalam-sistem-peradilan-pidana-indonesia-menuju-sistem-peradilan-terpadu-sppt/>, (diakses, pada tanggal 11 Maret 2020)

<sup>5</sup> Lilik Mulyadi, *Op cit*, Hlm 1

SPP) yaitu, dengan pendekatan Hukum dan dengan pendekatan yang lebih luas, seperti sosial, ekonomi dan manajemen. Dari segi professional, SPP (Sistem Peradilan Pidana) lazim dibicarakan sebagai suatu Lembaga Hukum yang berdiri sendiri, di sini kita memberikan perhatian pada asas, doktrin, dan perundang-undangan yang mengatur Sistem Peradilan Pidana Tersebut. Dalam Ilmu Hukum. Pendekatan seperti itu disebut Positivis Analitis.<sup>6</sup>

Lilik Mulyadi menegaskan bahwa jika dikaji dari prespektif Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) maka di Indonesia dikenal lima institusi yang merupakan subsistem Peradilan Pidana. Terminologi lima institusi tersebut dikenal sebagai *Pancawangsa* Penegak Hukum, yaitu lembaga Kepolisian (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002), Kejaksaan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004), pengadilan (Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), Lembaga Pemasyarakatan (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995), dan advokad (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003). Kelima lembaga yang menjadi bagian dari sebuah Sistem Peradilan Pidana tersebut merupakan unit penunjang dalam memaksimalkan upaya Penegakkan hukum.<sup>7</sup> Karena itu masing-masing Lembaga diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Begitu juga kewenangan dari masing-masing Lembaga tersebut diatur sedemikian rupa sdupaya dapat mencapai sebuah keterpaduan dalam menegakkan Hukum dan Keadilan.

Pada dasarnya, Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu terminology yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem, karena itu bagi **Remington** dan **Ohlin** bahwa *criminal justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi Peradilan Pidana dan Peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.<sup>8</sup>

Melalui Sistem Peradilan Pidana maka kepastian dan keadilan dapat tercapai. Itu pun kalau kelima sub sistem tersebut memaksimalkan perannya masing-masing, Upaya pemaksimalan peran itu sebenarnya bertujuan untuk meraih suatu proses ber hukum yang utuh. Baik untuh secara materil maupun formil. meski Sistem Peradilan Pidana terkesan birokratis, tetapi tujuan darinya Hukum melulu birokratis.

## 2. Tujuan Sistem Peradilan Pidana

**Ali Zaidan**,<sup>9</sup> Ketika kita membicarakan masalah birokrasi keadilan atau subsistem penegakan Hukum, maka tidak lain merupakan pembicaraan yang bersifat formal, yakni berkaitan dengan penggunaan sarana-sarana atau institusi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Hlm.3

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid* Hlm. 5

<sup>9</sup> M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 114

Negara dalam upaya dalam menanggulangi kejahatan yang lazim dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana atau *Criminal Justice System* (selanjutnya disebut SPP/CJS). Sistem Peradilan Pidana didefinisikan sebagai sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi masalah-masalah kejahatan. Menanggulangi berarti di sini usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan” diselesaikan” dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang Pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat Pidana. Dengan demikian tujuan Sistem Peradilan Pidana dapat dirumuskan sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan
- b) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas, bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana dan
- c) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan mengulangi lagi kejahatan.

Kesemua Komponen dalam Sistem Peradilan Pidana harus bekerja sekerja secara sistematis, artinya antara subsistem harus terjalin hubungan yang harmonis karena jika tidak akan mengganggu efisiensi lembaga dalam usaha menanggulangi kejahatan. Pendekatan sistematis diwujudkan agar tercapai Sistem Peradilan Pidana yang terintegrasi, Meskipun kenyataannya masing-masing sistem akan mengejar tujuannya masing-masing, sehingga angka kejahatan menjadi tidak berkurang dan kemungkinan pelaku untuk mengulangi perbuatannya semakin besar, Hal ini berarti efektivitas lembaga tersebut tidak efisien.<sup>11</sup>

Hiroshi Ishikawa dalam hal ini menyatakan bahwa *Criminal justice agencies including the police, prosecution, judiciary institution should be compared with a chain of gears, and each of them should be precise and tenacious in maintaining good combination with each other.*<sup>12</sup>

Pernyataan Horishi tadi memebrikan kita pemahaman bahwa penyelenggaraan Sistem Peradilan Pidana selalu memerlukan sebuah keharmonisan. Hal itu untuk mewujudkan cita-cita sebuah sistem yang padu. Ibarat rantai roda gigi, masing-masing gigi bergerak sesuai dengan tugasnya, Namun selalu berhubung dalam suatu tujuan.

Menurut M. Ali Zaidan,<sup>13</sup> tujuan akhir dari Sistem Peradilan Pidana dalam jangka panjang yakni mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merupakan tujuan kebijakan sosial, dalam jangka pendek yakni mengurangi terjadinya kejahatan dan residivisme, jika tujuan ini tidak tercapai maka dapat diperhatikan bahwa sistem ini tidak berjalan secara wajar.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 115

<sup>12</sup> Horishi Ishikawa dalam Supriyanta, 2009, ”KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu” <https://media.neliti.com/media/publications/23537-ID-kuhap-dan-sistem-peradilan-pidana-terpadu.pdf>, Wacana Hukum, Vol.VIII.1.April (diakses tanggal 25 Mei 2020),Hlm.2

<sup>13</sup> M.Ali Zaidan, *Op.,Cit*, Hlm 116



## B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif

### 1. Konsep Keadilan Restoratif

Praktik penegakan Hukum yang lahir atas kekecewaan terhadap Peradilan Pidana yang terkesan kaku, berbelit-belit dengan prosedur yang membosankan, maka keadilan restoratif dianggap sebagai sebuah praktik Penegakan Hukum kontemporer, dengan selalu mengedepankan humanism itu terlihat dalam sebuah Tindak Pidana yang hendak diselesaikan tersebut. Meski sebenarnya dalam praktik Restorative Justice menitikbertakan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, Namun hak-hak pembuat Tindak Pidana juga selalu dihargai. Dengan demikian, keadilan restoratif dapat dimaknai sebagai pelengkap dari proses peradilan formal.

Disisi lain keadilan *restorative* dipahami sebagai praktek penegakan hukum yang mengacu dari cara-cara Tradisional, adat istiadat dan agama. Sebab dalam Adat dan Agama-Agama tertentu punya mekanisme penyelesaian konflik yang bisa ditafsir sebagai keadilan *Restorative*. Hanya saja, pelaksanaan *Restorative Justice* hanya akan efektif apabila diselenggarakan dalam Sistem Peradilan yang kredibel. Sebab tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan yang benar-benar efektif juga adil.

Bagir manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "*Restorative Justice*" yang berisi prinsip-prinsip, antara lain: "membangun partisipasi bersama anatar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau Tindak Pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholder" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solution*)"<sup>14</sup>

Keadilan *Restorative* pada prinsipnya merupakan filosofi (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar Peradilan melalui cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana, yaitu para pelaku Tindak Pidana (mereka dan keluarga) dan korban Tindak Pidana (keluarga) untuk menemukan solusi terbaik yang disetujui dan disetujui oleh para pihak. Keadilan restorative dikatakan sebagai filosofi (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan dilakukan oleh pihak-pihak di luar Peradilan karena merupakan dasar dari proses perdamaian Mahkamah Agung pelaku Tindak Pidana (keluarga mereka) dan korban (keluarga mereka) karena kemunculannya korba/kerugian dari Tindak Pidana ini.<sup>15</sup>

*One (the procedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stake affected by some harm. That has been affected by the harm and*

---

<sup>14</sup> Bagir MananI, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional HAM RI [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_restorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_restorative_justice_anak.pdf) (diakses pada tanggal 11 Maret 2020)

<sup>15</sup> Trinita Yulinda Sirait dan Irma Cahyaningtyas "Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia" Faculty Of Law, Diponegoro University, *Legality*, ISSN: 1549-4600, Vol.27. No 2, September 2019-Februari 2020, <http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160>, (diakses pada tanggal 11 Maret 2021). Hlm.232

*come to some agreement as to what should be done ... to right any wrongs offered.*<sup>16</sup> (pandangan procedural, keadilan restorative adalah proses yang menyatukan keadilan semua pihak yang terkena dampak bahaya. Itu telah dilakukan para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh kerusakan dan sampai pada suatu persetujuan.

Praktik penegakan Hukum yang lahir atas kekecewaan terhadap Peradilan Pidana yang terkesan kaku, berbelit-belit dengan prosedur yang membosankan, maka *Restorative Justice* dianggap sebagai sebuah praktik Penegakan Hukum kontemporer, dengan selalu mengedepankan humanism itu terlihat dalam sebuah Tindak Pidana yang hendak diselesaikan tersebut. Meski sebenarnya dalam praktik Restorative Justice menitikbertakan pada pertanggungjawaban pelaku terhadap korban, Namun hak-hak pembuat Tindak Pidana juga selalu dihargai. Dari pemaknaan *Restorative Justice* sebagai sarana untuk membawa pelaku bertanggung jawab. *Restorative Justice* bisa juga dimaknai sebagai pelengkap dari proses Peradilan Formal.

Disisi lain keadilan *Restorative* dipahami sebagai praktek penegakan hukum yang mengacu dari cara-cara Tradisional , adat istiadat dan agama. Sebab dalam Adat dan Agama-Agama tertentu punya mekanisme penyelesaian konflik yang bisa ditafsir sebagai keadilan *Restorative*. Hanya saja, pelaksanaan *Restorative Justice* hanya akan efektif apabila diselenggarakan dalam Sistem Peradilan yang kredibel. Sebab tujuannya adalah untuk memperoleh keadilan yang benar-benar efektif juga adil.

Bagir manan, dalam tulisannya menguraikan tentang substansi "Restorative Justice" yang berisi prinsi-prinsi, antara lain: "membangun partisipasi bersama anatar pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau Tindak Pidana. Menempatkan pelaku, korban dan masyarakat sebagai "stakeholder" yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak ( *win-win solution*)"<sup>17</sup>

Keadilan Restorative pada prinsipnya merupakan filosofi (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar Peradilan melalui cara mediasi atau musyawarah untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam Hukum Pidana, yaitu para pelaku Tindak Pidana (mereka dan keluarga) dan korban Tindak Pidana (keluarga) untuk menemukan solusi terbaik yang disetujui dan disetujui oleh para pihak. Keadilan restorative dikatakan sebagai filosofi (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan dilakukan oleh pihak-pihak di luar Peradilan karena merupakan dasar dari proses perdamaian Mahkamah Agung pelaku Tindak Pidana (keluarga mereka) dan korban (keluarga mereka) karena kemunculannya korban/kerugian dari Tindak Pidana ini.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> M Ali Zaidan, Op.,Cit,hlm,224

<sup>17</sup> Bagir MananI, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Badan Pembinaan Hukum Nasional HAM RI [https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan\\_akhir\\_pengkajian\\_rektorative\\_justice\\_anak.pdf](https://www.bphn.go.id/data/documents/laporan_akhir_pengkajian_rektorative_justice_anak.pdf) (diakses pada tanggal 11 Maret 2020)

<sup>18</sup> Trinita Yulinda Sirait dan Irma Cahyaningtyas"Restorative Justice Approach In The Settlement Of Children's Cases In Indonesia " Faculty Of Law, Diponegoro University, Legality, ISSN: 1549-4600, Vol,27. No 2, September 2019-Februari 2020,

*One (the procedural) view, restorative justice is a process that brings justice together all stake affected by some harm. That has been affected by the harm and come to some agreement as to what should be done ... to right any wrongs offered.*<sup>19</sup> (pandangan procedural, keadilan restorative adalah proses yang menyatukan keadilan semua pihak yang terkena dampak bahaya. Itu telah dilakukan ... Para pemangku kepentingan ini bertemu dalam lingkaran untuk membahas bagaimana mereka telah dipengaruhi oleh kerusakan dan sampai pada suatu persetujuan. Tentang apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan).

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Tipe Penelitian**

Karakteristik keilmuan, ilmu hukum menurut Bernard Arief Sidharta menyatakan bahwa ilmu hukum termasuk dalam kelompok ilmu praktis<sup>20</sup>, walaupun demikian sebagaimana ilmu kedokteran, ilmu hukum menempati kedudukan istimewa dalam klasifikasi ilmu, bukan karena mempunyai sejarah yang panjang, tetapi juga karena sifatnya sebagai ilmu normatif dan dampak langsungnya terhadap kehidupan manusia dan masyarakat yang terbawa oleh sifat dan problematikanya. Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum yang bersifat deskriptif dan eksplanatoris. Penelitian ini mempergunakan dua macam pendekatan yaitu baik yang doktriner<sup>21</sup> maupun non-doktriner.<sup>22</sup>

Dalam penelitian doktriner, peneliti akan melakukan kajian secara doktriner terhadap obyek penelitian yang berupa nilai, asas dan norma hukum positif terutama mengenai peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lembaga kepolisian dalam kaitannya dengan tugas dan wewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP, beserta peraturan perundang-undangan

### **B. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum ialah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian. Atas dasar itulah, maka tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.<sup>23</sup>

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

---

<http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/10160>, (diakses pada tanggal 11 Maret 2021). Hlm.232

<sup>19</sup> M Ali Zaidan, Op.,Cit,hlm,224

<sup>20</sup>Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 113

<sup>21</sup>Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta, hlm 147. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut pengonsepanya atau pengembangannya.

<sup>22</sup> *Ibid* ,hlm 160, 162. Penelitian hukum non doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala yang berada, bergerak beroperasi di dunia empiris, hukum –baik sebagai substansi kekuatan sosial maupun sebagai struktur institusi pembuat keputusan in concreto yang berkekuasaan.

<sup>23</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 112

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh peneliti ialah studi Kepustakaan, yaitu suatu metode pengumpulan bahan-bahan hukum dengan melakukan penelusuran terhadap bahan pustaka yakni mengumpulkan dan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, pendapat para sarjana hukum. Maupun hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti yaitu berupa jurnal, artikel, dasar hukum perikatan yang bersumber karena perjanjian yang perbuatan tersebut bertentangan dengan UU serta bahan-bahan lainnya yang menunjang penelitian ini.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini akan menggunakan metode analisis logika deduktif yang dengan metode analisis normatif kualitatif.<sup>24</sup>Metode analisis logika deduktif adalah menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan yang konkret yang diteliti. Sedangkan metode analisis normatif kualitatif, yaitu pembahasan dan penjabaran yang disusun secara logis terhadap hasil penelitian terhadap norma, kaidah, maupun landasan teori hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Kebijakan Hukum Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku Di Indonesia**

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan. Oleh karena, perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan melalui proses *restorative justice*. Namun, dalam praktik sering juga perkara pidana diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan inisiatif penegak hukum sebagai bagian dari penyelesaian perkara. Dengan demikian, pada kenyataannya mediasi sebenarnya dapat dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana. Mediasi inilah yang disebut sebagai Mediasi Penal.<sup>25</sup>

Sasaran akhir konsep keadilan restoratif ini mengharapkan berkurangnya jumlah tahanan di dalam penjara; menghapuskan stigma/cap dan mengembalikan pelaku kejahatan menjadi manusia normal; pelaku kejahatan dapat menyadari kesalahannya, sehingga tidak mengulangi perbuatannya serta mengurangi beban kerja polisi, jaksa, dan lapas; menghemat keuangan negara tidak menimbulkan harmonisasi pelaku telah dimaafkan oleh korban, korban cepat mendapatkan ganti kerugian; memberdayakan masyarakat dalam mengatasi

<sup>24</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Alumni, hlm. 98

<sup>25</sup>Mansyur Ridwan, 2010, *Mediasi Penal Terhadap Perkara KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga)*, Yayasan Gema Yustisia Indonesia, Jakarta, hlm.166.

kejahatan dan; pengintegrasian kembali pelaku kejahatan dalam masyarakat. Istilah “penyelesaian di luar pengadilan” umumnya dikenal sebagai kebijakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: sebagai penentu keluaran akhir dari suatu kasus sengketa, konflik, pertikaian atau pelanggaran, namun juga memiliki wewenang melakukan diskresi/pengenyampingan perkara pidana yang dilakukan oleh pihak tertentu, dilanjutkan dengan permintaan kepada pelaku/pelanggar agar mengakomodasi kerugian korban. Istilah umum yang populer adalah dilakukannya “perdamaian” dalam perkara pelanggaran hukum pidana.

Manfaat dari penggunaan “penyelesaian di luar pengadilan” dalam menyelesaikan kasus-kasus pidana adalah bahwa pilihan penyelesaian pada umumnya diserahkan kepada pihak pelaku dan korban. Keuntungan lain yang juga amat menonjol adalah biaya yang murah. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan / disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama antar para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim. Restoratif Justice adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini.

Kemudian Eva (2011) menulis dalam buku *Pergeseran Pemidanaan* tentang suatu konsep perkembangan pemikiran tentang pemidanaan yang bergerak kearah orientasi baru dimana penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan bagi semua pihak. Secara teoritis terdapat tiga model yang menempatkan hubungan *Restorative Justice* dengan sistem peradilan pidana yaitu:

**a. Sebagai bagian dari sistem peradilan pidana**

Dalam sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia terbagi dalam beberapa tahap yakni:

**1. Tahap Pra Ajudikasi**

Penggunaan *Restorative Justice* yang ditawarkan pada fase awal dari sistem peradilan pidana atau fase Pra ajudikasi. Penyelesaian yang dilakukan biasanya berupa upaya damai yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Dalam hal ini mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian perkara pidana yang digunakan dengan menggunakan penggunaan *Restorative Justice*. Misalnya dalam kasus yang melibatkan anak, Polisi diberikan keleluasaan untuk melakukan upaya pendahuluan sebelum melakukan tindakan terhadap tersangka tindak pidana anak yaitu bentuk peringatan baik secara lisan maupun tertulis. Bila tindakan itu telah dilalui, maka polisi dapat merancang sebuah program sebagai bagian dari kewenangan diskresinya sebagai upaya diversifikasi dari proses peradilan pidana.

**2. Tahap Ajudikasi**

Paradigma lama yang melekat atas lembaga peradilan sebagaimana banyak dikeluhkan oleh masyarakat adalah lembaga yang seharusnya menjadi tempat mencari kebenaran (khususnya kebenaran materiil) dan keadilan, telah menjadi lembaga yang hanya menjalankan fungsi prosedural saja. Khususnya dinegara yang menganut sistem hukum civil law dimana asas legalitas harus dijunjung tinggi baik dalam hukum formil maupun materiilnya, menyebabkan hakim tidak leluasa berkreasi menciptakan yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Melalui penggunaan *Restorative Justice*, diversi tidak hanya dapat dilakukan oleh polisi tapi juga oleh hakim didalam putusannya, termasuk juga putusan hakim untuk mengalihkan jenis pemidanaan.

### **3. Tahap Purna Ajudikasi**

Penggunaan *Restorative Justice* model ini biasanya merupakan mekanisme yang ditawarkan pasca putusan atau dalam fase purna adjudikasi. Dalam model tersebut, maka program yang dirancang dengan menggunakan penggunaan *Restorative Justice*, merupakan program pendamping dari pidana konvensional yang dijatuhkan dalam putusan.

#### **a. Diluar sistem peradilan pidana melalui lembaga/ institusi lain diluar sistem.**

Merupakan gambaran dari pandangan dimana penggunaan Restoratif Justice berbanding terbalik dengan Sistem peradilan pidana yaitu mengharamkan sifat keras dari hukum pidana atau disebut sebagai soft justice karenanya dia harus berada diluar sistem peradilan pidana. sebagai mana disampaikan Mc.Cold yang menyatakan bahwa Restorative Justice yang murni adalah jauh lebih baik karena menurutnya ciri dari *Restoratif Justice* adalah *voluntary* dan *informal conflict resolution*.

#### **b. Diluar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum.**

Gambaran dari sistem quasi dimana titik berat disini adalah bahwa model penyelesaian dengan penggunaan Restorative Justice tetap harus berdampingan dengan sistem peradilan pidana Karena pada dasarnya model penyelesaian ini dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.

Dari paparan diatas disebutkan bahwa penggunaan *Restorative Justice* hendaknya diprioritaskan pada pelaku pemula:

##### **1. Tindak Pidana anak**

Bahwa terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memiliki penanganan khusus yang diberikan guna memberikan perlindungan dan menjamin masa depan anak yang lebih baik dan Penyidik POLRI telah menerapkan penanganan perkara yang melibatkan anak tersebut secara khusus. Perkara pidana yang melibatkan anak yang ditangani oleh Penyidik Polri diselesaikan melalui diversi sebagai implementasi dari penggunaan *Restorative Justice*.

##### **2. Juvenile offenders.**

Pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak dan remaja bukan merupakan suatu kejahatan murni, namun yang masih dikategorikan kepada kenakalan remaja. Hal ini terdapat pada tindakan-tindakan yang bukan termasuk pada kategori kejahatan serius dan mengancam nyawa atau tubuh. Misalnya tawuran pelajar SMA.

**3. Tindak Pidana kealpaan**

Tindak pidana yang dilakukan murni bukan merupakan kesengajaan (*dolus*) atau dijadikan profesi. Namun tidak semua kealpaan ini dapat digunakan *Restorative Justice* karena beberapa pasal dalam perundang-undangan mengatur pidana kerana kealpaan (*culpa*). Penyidik akan mempertimbangkan kealpaan tersebut pada aspek-aspek lain seperti bobot perkara, kerugian yang diderita dan dampak yang ditimbulkan.

**4. Tindak Pidana Pelanggaran**

Pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sifatnya ringan dan tidak menyebabkan atau menimbulkan pidana yang serius dapat diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Beberapa pelanggaran bahkan dianjurkan untuk diselesaikan secara musyawarah dengan prinsip *Ultimum Remidium* misalnya terdapat dalam Undang-undang Lalu Lintas, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan Daerah (Perda), dan lainnya.

**5. Tindak Pidana yang diancam dibawah 5 (lima) tahun**

Tindak pidana yang diancam pidana dibawah lima tahun dalam ketentuan KUHP adalah tindak pidana yang tidak dapat dilakukan penahanan, kecuali yang termasuk dalam pasal pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) huruf a. Sama seperti penjelasan diatas bahwa penyidik dalam mengambil pertimbangan mengenai penggunaan Restoratif Justice dalam hal ini juga tidak hanya sekedar melihat lamanya ancaman pidana. terdapat pertimbangan lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

**6. Tindak Pidana Ringan**

Tindak pidana ringan sebagaimana dimaksud dalam pasal 205 ayat (1) KUHP adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500 dan penghinaan ringan. Demikian halnya dengan tipiring, Penyidik juga dalam waktu-waktu tertentu tetap mengajukan proses hukum secara formal dalam tindak pidana ringan. Contoh; ketika bulan suci Ramadhan pelaksanaan Operasi Pekat (penyakit masyarakat) dengan sasaran penjual minuman keras ilegal yang kemudian dilakukan penegakan hukum dengan Tipiring.

**B. Mekanisme Penyelesaian Perkara Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara**

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) pada prinsipnya menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab. Perbaikan kerugian

harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut dalam hal ini korban dan pelaku, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Hadirnya gagasan dari keadilan restoratif terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak juga bertujuan untuk menghindarkan pelakunya dari proses pemidanaan yang terkadang dirasakan belum dapat mencerminkan nilai keadilan pada penyelesaian kasus-kasus pidana yang mendudukkan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi.

Sebelum dilaksanakannya keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi, pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan secara pidana pula, yakni dengan pemenjaraan dengan maksud memberi efek jera pada pelaku. Dengan demikian, konsep *restorative justice* menekankan pada kemauan murni dari pelaku untuk memperbaiki kerugian yang telah ditimbulkannya sebagai bentuk rasa tanggung jawab.

Perbaikan kerugian harus proporsional dengan memperhatikan hak dan kebutuhan korban. Untuk menghasilkan kesepakatan para pihak tersebut, perlu dilakukan dialog-dialog informal seperti mediasi dan musyawarah. Keterlibatan anggota komunitas yang relevan dan berminat secara aktif sangat penting dalam bagian ini sebagai upaya penerimaan pelaku dalam masyarakat. *Restorative justice* menawarkan solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa yaitu dengan memberikan keutamaan pada inti permasalahan dari suatu kejahatan. Penyelesaian yang penting untuk diperhatikan adalah memperbaiki kerusakan atau kerugian yang disebabkan terjadinya kejahatan tersebut.

Keadilan restoratif merupakan proses penyelesaian yang dilakukan diluar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan restoratif merupakan paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dewasa yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal, tentunya dalam tindakannya sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri pelaku tersebut.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang merupakan induk dari hukum acara pidana yang berlaku secara umum dalam penanganan perkara tindak pidana di Indonesia, sama sekali tidak mengatur tentang penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, KUHP hanya memfokuskan penyelesaian perkara pidana melalui *Integrated Criminal Justice System* yaitu penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan persidangan. KUHP sama sekali tidak memberi peluang untuk menyelesaikan perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Bendry Almy, 2020, "Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversifikasi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif", Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu P-ISSN: 2599-1892, E-ISSN: 2622-3724 Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 181



Begitu juga dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sama sekali tidak menyinggung tentang penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini, yaitu KUHP dan KUHPA dinilai tidak efektif dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, karena untuk permasalahan yang dianggap ringan atau permasalahan sepele saja yang seharusnya dapat diselesaikan diluar pengadilan, karena tidak diatur dalam peraturan hukum pidana yang berlaku, harus dilaksanakan melalui prosedur yang panjang dan berbelit-belit, yakni harus melalui proses penyidikan, penuntutan, persidangan dan eksekusi, tentunya akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sebagaimana disebutkan dalam angka 3 huruf e penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini sangat identik dengan konsep pembedaan yang sifatnya memberikan penderitaan atau siksaan. Tujuan hukum pidana pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.

Hukum pidana adalah hukum sanksi (*bijzondere sanctierecht*), sebab dengan bertumpu pada sanksi itulah hukum pidana difungsikan untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan Menurut konsep keadilan restoratif, sistem peradilan pidana harus mendukung terciptanya masyarakat yang damai dan adil, sistem peradilan seharusnya ditujukan untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk menghukum. Hal ini sejalan dengan tujuan pembedaan yang disebutkan dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP) pasal 51 yang menyebutkan bahwa pembedaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dengan diterapkannya diversifikasi dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, semua pihak yang terkait dalam suatu peristiwa pidana akan memperoleh keadilan, yang bermuara kepada terciptanya keseimbangan, ketentraman dan kedamaian didalam masyarakat.

Penyelesaian perkara dewasa melalui upaya diversifikasi juga akan mengurangi jumlah tahanan dan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan, yang hampir semua di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia mengalami *over capacity* dua sampai tiga kali lipat, dan sudah dapat digolongkan dalam kategori *extreme over capacity*. Hal tersebut tentunya sudah tidak manusiawi, perlu adanya solusi untuk mengatasi

permasalahan tersebut, salah satunya adalah melalui penyelesaian perkara pidana melalui konsep keadilan restoratif, karena *output* dari keadilan restoratif adalah perdamaian bukan hukuman.

Tujuan diversifikasi dapat diterapkan dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa, lain adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Untuk mewujudkan keadilan dan penegakan hukum secara benar dengan meminimalkan pelaksanaan pidana.
2. Untuk mengajak masyarakat agar taat dan menegakkan hukum dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sebagai prioritas utama.
3. Sebagai upaya untuk mendapatkan nilai kejujuran, perlakukan yang sama terhadap semua orang dan menuntut petugas tidak membedakan orang dengan tindakan yang berbeda.
4. Memberikan kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik, melalui jalur non formal.
5. Mendorong pelaku bertanggungjawab terhadap korban atas tindak pidana yang telah dilakukannya, untuk selanjutnya membangun rasa tanggung jawab untuk tidak mengulang lagi.

Mengenai hal tersebut, peneliti akan memfokuskan penerapan diversifikasi di tingkat penuntutan bagi pelaku tindak pidana dewasa yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa UU No. 11/2012 menghendaki tidak hanya pada tingkat penyidikan saja dapat dilakukan diversifikasi. Namun, diversifikasi dapat dilaksanakan juga pada tingkat penuntutan.<sup>28</sup> Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik.<sup>29</sup> Diversifikasi dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.<sup>30</sup> Dalam hal proses Diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara Diversifikasi beserta kesepakatan Diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.<sup>31</sup> Dalam hal Diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara Diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.<sup>32</sup>

Jaksa berbeda dengan polisi dalam hal kewenangan diskresi, karena kejaksaan tidak memiliki payung hukum pelaksanaan diskresi seperti pada polisi, jaksa tidak memiliki aturan tegas secara formil mengatur kewenangan untuk melakukan diskresi. Yang ada hanya kewenangan untuk melakukan penghentian penuntutan demi kepentingan hukum (*deponering*) yang menjadi hak eksklusif Jaksa Agung.

Hampir seluruh tindak kejahatan yang ditangani oleh Sistem Peradilan Pidana Indonesia selalu berakhir di penjara. Ini membuktikan bahwa penjara bukan solusi terbaik dalam menyelesaikan masalah-masalah kejahatan, khususnya tindak kejahatan dimana "kerusakan" yang ditimbulkan oleh tindak kejahatan tersebut

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 187-188

<sup>28</sup> Lihat Pasal 7 ayat (1) UU SPPA

<sup>29</sup> Pasal 42 ayat (1) UU SPPA

<sup>30</sup> Pasal 42 ayat (2) UU SPPA

<sup>31</sup> Pasal 42 ayat (3) UU SPPA

<sup>32</sup> Pasal 42 ayat (4) UU SPPA

masih bias direstorasi sehingga kondisi yang telah “rusak” dapat dikembalikan ke keadaan semula.<sup>33</sup>

Berdasarkan Pasal 35 huruf a UU No. 16 Tahun 2004, kejaksaaan dalam tugasnya menetapkan dan mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenangnya, kejaksaaan dapat mengembangkan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup restorative sebagai bagian dari kewenangannya. Diversi dan program restoratif dapat dianggap sebagai kewenangan lain dari institusi kejaksaaan berdasarkan undang-undang.

Kejaksaaan memiliki tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang termasuk melakukan diversi dan *restorative justice*. Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan terhadap keadilan atas dasar falsafah dan nilai-nilai tanggungjawab, keterbukaan, kepercayaan, harapan, penyembuhan dan “*inclusiveness*”, yang berfokus pada reparasi terhadap kerugian akibat kejahatan, di samping berusaha mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, melalui pemberian kesempatan para pihak yang terdampak langsung oleh kejahatan yaitu korban, pelaku dan masyarakat, dengan Diversi Sebagai Bentuk mengidentifikasi dan memperhatikan kebutuhannya setelah terjadinya kejahatan, dan mencari suatu pemecahan berupa penyembuhan, reparasi dan reintegrasi serta mencegah kerugian selanjutnya.<sup>34</sup>

Adapun Tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sebagai berikut:

#### Pasal 7

- 1) Penuntut Umum menawarkan upaya perdamaian kepada Korban dan Tersangka.
- 2) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 3) Upaya perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap penuntutan, yaitu pada saat penyerahan tanggung jawab atastersangka dan barang bukti (tahap dua).

#### Pasal 8

- 1) Untuk keperluan upaya perdamaian, Penuntut Umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- 2) Dalam hal dianggap perlu upaya perdamaian dapat melibatkan keluarga Korban/Tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang terkait.
- 3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan

---

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup>Muladi, 2013, *Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, BP Universitas Diponegoro, Semarang.

kewajiban Korban dan Tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.

- 4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian..
- 5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh Korban dan Tersangka, Penuntut Umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- 7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/atau Tersangka maka Penuntut Umum:
  - a) menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
  - b) membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c) melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 9

- 1) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 2) Dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator.
- 3) Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak mempunyai kepentingan atau keterkaitan dengan perkara, Korban, maupun Tersangka, baik secara pribadi maupun profesi, langsung maupun tidak langsung.
- 4) Proses perdamaian dilaksanakan di kantor Kejaksaan kecuali terdapat kondisi atau keadaan yang tidak memungkinkan karena alasan keamanan, kesehatan, atau kondisi geografis, proses perdamaian dapat dilaksanakan di kantor pemerintah atau tempat lain yang disepakati dengan surat.
- 5) Perintah dari Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri.
- 6) Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua).

#### Pasal 10

- 1) Dalam hal proses perdamaian tercapai, Korban dan Tersangka membuat kesepakatan perdamaian secara tertulis di hadapan Penuntut Umum.
- 2) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. sepakat berdamai disertai pemenuhan kewajiban tertentu; atau
  - b. sepakat berdamai tanpa disertai pemenuhan kewajiban tertentu.
- 3) Kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Korban, Tersangka, dan 2 (dua) orang saksi dengan diketahui oleh Penuntut Umum.

- 4) Dalam hal kesepakatan perdamaian disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat setelah pemenuhan kewajiban dilakukan.
- 5) Dalam hal kesepakatan perdamaian tanpa disertai pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penuntut Umum membuat berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 6) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil atau pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian maka Penuntut Umum:
  1. Menuangkan tidak tercapainya kesepakatan perdamaian dalam berita acara;
  2. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  3. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 11

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena permintaan pemenuhan
- 2) kewajiban yang tidak proporsional, ancaman atau intimidasi, sentimen, perlakuan diskriminatif atau pelecehan berdasarkan kesukuan, agama, ras, kebangsaan, atau golongan tertentu terhadap Tersangka yang beritikad baik dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan.  
(2) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku dalam hal pemenuhan kewajiban tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) karena factor ekonomi atau alasan lain yang disertai dengan itikad baik dari Tersangka.
- 3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
  - a) Pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat;
  - b) Keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau
  - c) Pengajuan tuntutan pidana dengan syarat. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dengan tetap memperhatikan pedoman tuntutan pidana perkara tindak pidana umum.

#### Pasal 12

- 1) Dalam hal kesepakatan perdamaian tercapai, Penuntut Umum melaporkan kepada Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat.
- 2) Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif

kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

- 3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai.
- 4) Kepala Kejaksaan Tinggi menentukan sikap menyetujui atau menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif secara tertulis dengan disertai pertimbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak permintaan diterima.
- 5) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari plmpn, Kepala Kejaksaan Tinggi meminta persetujuan kepada Jaksa Agung dengan tetap memperhatikan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- 6) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menyetujui penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri selaku Penuntut Umum mengeluarkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak persetujuan diterima.
- 7) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat alasan penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif sekaligus menetapkan status barang bukti dalam perkara tindak pidana dimaksud.
- 8) Penetapan status barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam Register Perkara Tahap Penuntutan dan Register Penghentian Penuntutan dan Penyampingan Perkara demi Kepentingan Umum.
- 10) Dalam hal Kepala Kejaksaan Tinggi menolak penghentian penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, Penuntut Umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

#### Pasal 13

- 1) Dalam hal upaya perdamaian atau proses perdamaian terdapat tekanan, paksaan, dan intimidasi dari Korban, Tersangka, dan/atau pihak lain, Penuntut Umum menghentikan upaya perdamaian atau proses perdamaian.
- 2) Penghentian upaya perdamaian atau proses perdamaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Penuntut Umum dengan:
  - a. Menuangkan tidak tercapai upaya perdamaian atau proses perdamaian dalam berita acara;
  - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
  - c. Melimpahkan berkas perkara ke pengadilan

#### Pasal 14

Dalam hal kesepakatan perdamaian dibuat pada tahap penyidikan dapat dijadikan pertimbangan Penuntut Umum untuk menghentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dengan memenuhi syarat dan tata cara perdamaian sebagaimana diatur dalam peraturan ini.

Adanya semangat *restorative justice* yang berkembang dalam sistem hukum pidana di Indonesia membuat pergeseran konsep pemidanaan dari *retributive Justice* menuju *restorative justice*. Tentunya pergeseran tersebut dalam penilaian **Dey Revana**<sup>35</sup> dengan sendirinya akan mempengaruhi elemen sistem hukum yang berada di bawahnya, yaitu asas-asas hukum, konsep-konsep dasar hukum pidana dan substansi hukum pidana dan praktik sistem peradilan pidana di bidang penutupan. Sebagaimana diversifikasi terhadap pelaku anak, diversifikasi terhadap pelaku dewasa juga tidak dimaksudkan untuk dilaksanakan terhadap pelaku tindak pidana yang serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme, serta yang diancam pidana diatas 7 (tujuh) tahun.

Kwalifikasi jenis tindak pidana yang dapat diupayakan diversifikasi bagi pelaku dewasa adalah sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang ada korban.
- b. Bukan tindak pidana serius, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pengedar narkoba dan terorisme.
- c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman tertentu, yakni dengan ancaman pidana diatas 7 tahun.
- d. Bukan pengulangan tindak pidana.

#### **Implementasi Diversifikasi dalam Penanganan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Pelaku Dewasa di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara**

Mengenai implementasi Diversifikasi dalam penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dewasa, sebagai studi kasus yang dilakukan penulis dalam Wilayah Kota Ternate. Hasil penelusuran/ riset, peneliti menemukan penanganan tindak pidana melalui upaya diversifikasi yang dilakukan oleh pelaku dewasa. Berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah *Restorative Justice* (RJ) Bulan Juni 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dari 10 (sepuluh) Kejaksaan Negeri di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus yang dapat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate yakni sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Dey Ravana, 2007, Sistem Pemasyarakatan (Pergeseran Paradigma Pembinaan Narapidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia), Disertasi, Program Doktor Undip, Semarang), hlm. 207

LAPORAN BULANAN  
KEGIATAN RUMAH RESTORATIVE JUSTICE (RJ)  
BULAN JUNI 2022

NO	KEJAKSSAN NEGERI	URAIAN KEGIATAAN	WAKTU	NAMA/TEMPAT RUMAH RESTORATIVE JUSTICE	PIHAK YANG HADIR	HASIL YANG DICAPAI	KET
1	Kejaksaan Negeri Ternate	Telah dilaksanakan Proses Perdamaian yang diawali oleh pembukaan fasilitator yang kemudian dilanjutkan dengan kesepakatan perdamiaan antara tersangka dan korban dengan melakukan penandatanganan kesepakatan perdamiaan RJ-7, RJ-8, RJ-10	Kamis 09 Juni 2022	Rumah RJ "FALA DAMAI" dikantor Kel. Kalumata Kec. Ternate Selatan	Rahman Sandy Ela Sabtu, SH. (Fasilitator) Safrudin Faruk (Korban) Anwar Doa (Tersangka) Nursalina (Pendamping Korban) Mutmaina Faruk (Pendamping Tersangka) Rusdah Ali (Staff Lurah Mangga Dua)	Kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban telah bersepakat untuk berdamai dengan pihak korban sudah memaafkan perbuatan tersangka dan tidak dapat syarat untuk melaksanakan perdamiaan tersebut.	Telah diterbitkannya SKP2 No.B-814/Q.2.10/Eoh.2/06/2022 Tanggal 16 Juni 2022
		Telah dilaksanakan Proses Perdamaian yang diawali oleh pembukaan fasilitator 8, RJ-10	Selasa 21 Juni 2022	Rumah RJ "FALA DAMAI" dikantor Kel. Makassar Timur Kec. Ternate	Abdul Rahmat, SH. (Fasilitator) Annisa Siti Ma'itah Sudirman Mustafa (RT.009 Kel.Bastiong Talangame)	Kedua belah pihak yaitu tersangka dan korban telah bersepakat untuk berdamai dengan pihak korban sudah memaafkan perbuatan tersangka dan tidak dapat syarat untuk melaksanakan perdamiaan tersebut.	Sedang dalam proses persetujuan untuk penghentian penuntutan berdasarkan Restoratif
2	Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan						
3	Kejaksaan Negeri Halmahera Utara						
4	Kejaksaan Negeri Halmahera Barat						
5	Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah						
6	Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan						
7	Kejaksaan Negeri Halmahera Timur						
8	Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula						
9	Kejaksaan Negeri Kep. Morotai						
10	Kejaksaan Negeri Taliabu						

Ternate, 27 Juni 2022  
Asisten Tindak Pidana Umum  
Kejaksaan Tinggi Maluku Utara



Saiful Bahri S.H., M.H.  
Jaksa Utama Pratama NIP. 19680813 199603 1 001

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa keberhasilan dari pelaksanaan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate, telah sesuai dengan tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan dapat pula diterapkan oleh Kejaksaan Negeri lainnya di Provinsi Maluku Utara yakni dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan, Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Kejaksaan Negeri Halmahera Barat, Kejaksaan Negeri Halmahera



Tengah, Kejaksaan Negeri Halmahera Selatan, Kejaksaan Negeri Halmahera Timur, Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, Kejaksaan Negeri Kep. Morotai, serta Kejaksaan Negeri Taliabu.

Mekanisme penerapan prinsip keadilan restoratif melalui upaya diversifikasi bagi pelaku anak, secara umum juga dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana dewasa, Namun, ada beberapa perubahan dan penyesuaian, antara lain mengenai tujuan diversifikasi bagi pelaku dewasa, yang secara umum hampir sama dengan pelaku anak, akan tetapi khusus untuk tujuan menghindari stigmatisasi terhadap pelaku dewasa tidak diperlukan, kondisi psikologis pelaku dewasa tidak menjadi pertimbangan untuk melaksanakan diversifikasi, karena pelaku dewasa tentu menyadari sepenuhnya konsekuensi terhadap apa yang dilakukannya, dan tidak ada masa depan yang dipertaruhkan, tujuan utama diversifikasi bagi pelaku dewasa adalah untuk menciptakan perdamaian antara pelaku dengan korban dan untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dari pelaku jawab terhadap korban serta menumbuhkan kesadaran dari pelaku untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Kebijakan Hukum Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Pemidanaan Bagi Pelaku Dewasa dalam Sistem Peradilan Pidana yang Berlaku Di Indonesia adalah suatu konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitik beratkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. dapat dijadikan dasar strategi penanganan perkara pidana yang tujuannya diarahkan kepada kebaikan pelaku, korban, dan masyarakat.
2. Mekanisme penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa berdasarkan kualifikasi jenis tindak pidana dalam mewujudkan keadilan restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara telah sesuai dengan tata cara perdamaian dalam penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restorative, yang terdapat dalam pasal 7 sampai dengan pasal 14 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Meskipun begitu, masih terdapat kelemahan dalam implementasinya sebagaimana hasil penelusuran/riset berdasarkan Laporan Bulanan Kegiatan Rumah *Restorative Justice* (RJ) Bulan Juni 2022 Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, dari 10 (sepuluh) Kejaksaan Negeri di Maluku Utara, baru terdapat dua kasus yang dapat ditangani oleh Kejaksaan Negeri Ternate.

### **Saran**

Adapun saran dalam penelitian ini adalah:

1. Kepada aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas baik penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dan penentuan putusan perkara pada sidang pengadilan hendaknya mengutamakan pelaksanaan diversifikasi sebagai salah satu alternatif dari pelaksanaan pidana penjara. Kepada pihak-pihak terkait

(Penegak Hukum, KPAI, dll). Perlu dilakukan sosialisasi secara masif mengenai diversifikasi kepada masyarakat. Kepada pemerintah, perlunya menyediakan sarana dan prasarana diversifikasi dalam rangka memberikan jaminan perlindungan kepada anak. Kepada orang tua sebaiknya dapat memahami terhadap system penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

2. Kendala Pelaksanaan Diversifikasi dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Tinggi Maluku Utara yakni diantaranya yaitu. *Pertama*, perlu adanya aturan hukum yang secara tegas mengatur mengenai kekuatan hukum atas kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban dan kewenangan masing-masing subsistem baik di dalam maupun diluar system peradilan pidana (polisi, jaksa, hakim, lembaga adat, masyarakat) untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif. *Kedua*, kualifikasi tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan menggunakan pendekatan tersebut harus ditentukan secara jelas. *Ketiga*, harmonisasi aturan hukum terkait kelembagaan, hukum pidana materil maupun hukum pidana formil mutlak diperlukan sehingga kegamangan petugas di lapangan tidak terjadi, subjektivitas penegak hukum dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif yang justru dapat menimbulkan persoalan baru juga dapat dihindari dan upaya pembaharuan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif ini tidak menjadi kontra produktif.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana 1 Cetakan ke-5.*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Group, Jakarta.
- Bernard Arief Sidharta, 2000, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Ediwarman, 2016, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung.
- Eva Chahyani, 2012, *Restorative Justice Dalam Permasalahan Hukum di Indonesia*, Refika Aditama. Bandung.
- Faisal, 2010, *Menerobos Positivisme Hukum*, Rangkang Education, Yogyakarta.
- Fatoni, S. 2016. *Pembaharuan Sistem Pemidanaan, Perspektif Teoriti dan Pragmatis untuk Keadilan*. Malang: Setara Press.
- Herlina, 2014, *Restorative Justice Sebuah Konsep Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan.
- Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudens*, Alumni, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

- M. Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System dan Implementasinya*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmul Siregar dkk, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam, Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA)*, BP Univ. Sumatera Utara, Medan.
- Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poernadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, 1982, *Perihal Kaidah Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 1996, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionime*, Putra A. Bardin, Bandung.
- Sajpto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- \_\_\_\_\_, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1996, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- \_\_\_\_\_, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Soetandyo Wignjosuebrototo, 2002, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Editor : Ifdal Kasim dkk), Elsam, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta.